

NASKAH PUBLIKASI

DINAMIKA PEMERINTAHAN ADAT MARGA

**(Studi di Marga Lubuk Gaung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Tahun 2018)**



Disusun Oleh:

FADLAN FRISAS PUTRA

20110520065

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018


NASKAH PUBLIKASI

**DINAMIKA PEMERINTAHAN ADAT MARGA (Studi di Marga Lubuk
Gaung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Tahun 2018)**

Oleh:
FADLAN FRISAS PUTRA
20110520065

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing




Dr. Zuly Qodir
NIDN: 0522077102

Mengetahui,



**Dean Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Tim Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

DINAMIKA PEMERINTAHAN ADAT MARGA (Studi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Tahun 2018)

Fadlan Frisas Putra, Zuly Qodir

fadfrisas@yahoo.co.id, zuly_qodir@yahoo.co.id

ABSTRAK

Marga adalah kesatuan masyarakat yang membentuk ikatan berdasarkan kesamaan keturunan dan tempat tinggal. Komunitas ini kemudian mengembangkan pranata sosial dan struktur pemerintahan. Marga Lubuk Gaung telah eksis sebagai sebuah kesatuan masyarakat sejak zaman Kesultanan Jambi sampai dengan diterbitkannya UU. No. 5 Tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang dialami oleh Marga Lubuk Gaung sebagai entitas yang secara terus-menerus berhadapan dengan otoritas yang berada di atasnya..

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pada pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Marga Lubuk Gaung mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah diterapkannya UU. No. 5 Tahun 1979. Perubahan yang paling jelas adalah pecahnya persekutuan politik masyarakat dikarenakan wilayah marga. Pemerintahan Marga yang terdiri dari tiga lembaga lokal kemudian tersingkir dari sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pecahnya persekutuan politik ini diikuti dengan hilangnya hak ekonomi atas wilayah ulayat yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Marga. Perubahan lain adalah rusaknya tatanan sosial marga yang selama ini daingap sebagai sebuah kesatuan dengan munculnya identitas baru sebagai desa-desa.

Marga Lubuk Gaung mengalami beberapa perubahan setelah diterapkan UU. No. 5 Tahun 1979. Pecahnya persekutuan politik marga kemudian berdampak pada perubahan-perubahan lainnya.

Kata Kunci: Dinamika, Marga, Desa

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat komunitas masyarakat yang membentuk persekutuan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang disebut dengan kesatuan masyarakat adat (*adat gemeenschap*) atau satuan masyarakat hukum adat (*adat rechts gemeenschap/volksgemeenschap*).

Menurut Zakaria (2000:43), Masyarakat adat memiliki beberapa ciri umum: terikat berdasarkan tempat tinggal dan kesamaan nenek moyang, memiliki struktur pemerintahan yang tetap, memiliki wilayah teritorial tertentu yang diakui oleh warga masyarakatnya sendiri dan diakui pula oleh pihak luar. Juga memiliki harta benda materil maupun immateril. Masyarakat adat memiliki sebutan yang berlainan di setiap daerah, seperti gampong di Aceh, huta pada Masyarakat Batak, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, desa di Jawa, dan negeri di Maluku.

Marga adalah masyarakat adat yang sempat eksis di Jambi. Penggunaan nama marga di Jambi dimulai sejak 1906 ketika Kesultanan Jambi berubah menjadi Keresidenan Jambi. Pemerintah Hindia

Belanda menyeragamkan nama masyarakat adat yang ada di Jambi dengan mencomot nama dari Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Kedepatian Setio Rajo Lubuk Gaung yang sebelumnya dipimpin oleh seorang depati diubah menjadi Marga Lubuk Gaung dan dengan pemimpinnya disebut pesirah.

Sebelum diberlakukannya UUPD No.5 Tahun 1979, di Provinsi Jambi terdapat 76 marga. UU No. 5 Tahun 1979 sebagai aturan yang menyeragamkan bentuk desa di seluruh Indonesia memiliki implikasi yang sangat luas kepada marga. Marga dipecah-pecah menjadi beberapa pemerintahan desa-desa dengan tidak mengindahkan keberadaannya sebagai kesatuan yang kompleks, tidak hanya politik; namun juga ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Ibrahim (1997:6) pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 kontradiktif dengan tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, yaitu: untuk menciptakan pemerintahan desa yang tangguh sehingga memberikan kontribusi pada pemerintahan nasional

Paska UU No.5 Tahun 1979, keberadaan marga tidak lagi dapat dikatakan eksis. Meskipun undang-undang desa setelahnya banyak memberikan ruang kepada pemerintahan adat ini, bahkan undang-undang yang terbaru yaitu UU No.6 Tahun 2014 mengakui keberadaan Desa Adat, marga tetap kesulitan menemukan tempat dalam struktur pemerintahan Indonesia. Karena itu UU No.5 tahun 1979 menjadi titik yang paling tepat untuk mengetahui dinamika pemerintah marga mengingat dampaknya yang sangat besar.

Marga Lubuk Gaung terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Masumai, secara administratif sekarang masuk wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Terdapat 10 dusun di Lubuk Gaung yaitu Pulau Layang, Kampung Baru, Rantau Alai, Lubuk Gaung, Kederasan Panjang, Pelangki, Nibung, Tambang Besi, Titian Teras, dan Salam Buku. Seluruh wilayah Marga Lubuk Gaung sekarang menjadi Kecamatan Batang Masumai, dan seluruh dusun telah berubah status menjadi desa. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bangko yang menjadi ibukota

kabupaten dengan jarak tempuh hanya 10 km. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui sistem pemerintahan adat marga di Marga Lubuk Gaung, dan (2) Dinamika pemerintahan adat marga di Marga Lubuk Gaung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alami. Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian etnografi karena pada awalnya banyak dipakai untuk penelitian di bidang antropologi (Sugiyono, 2014: 1). Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang selain kajian pemerintahan juga banyak bersinggungan dengan objek-objek antropologi. Fenomena sosial dan perilaku yang teramati kemudian diuraikan secara deskriptif.

Tempat yang menjadi analisis dalam penelitian ini adalah Marga Lubuk

Gaung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pelaku atau aktor yang dianalisis adalah Masyarakat Adat Marga, dan aktifitas yang dianalisis adalah dinamika pemerintahan adat marga.

Data dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat adat dan orang-orang yang berkompeten menjelaskan tentang sistem pemerintahan adat marga serta observasi langsung di lapangan. Selain itu dilakukan pula studi pustaka terhadap buku, dokumen dan catatan pribadi yang relevan dengan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Jambi Hilir dan Hulu

Dikotomi hilir-hulu telah menjadi identitas Jambi selama berabad-abad. Wilayah Jambi hilir dimulai dari pesisir sampai dengan Muara Tembesi, yaitu wilayah sepanjang aliran sungai besar Batanghari serta beberapa anak sungainya. Di hilir jalur transportasi relatif lancar, meander sungai Batanghari relatif lebar dengan kedalaman sungai yang cukup untuk dilayari setiap waktu. Sedangkan Jambi hulu membentang di hulu Sungai Batanghari dengan sungai-

sungai yang sempit dan dangkal sehingga menyebabkan perhubungan antara hilir dan hulu menjadi sulit.

Di wilayah hilir otoritas raja sangat kuat. Ia berada di puncak setiap bidang kehidupan, baik itu hukum, politik maupun ekonomi. Layaknya pola umum masyarakat yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, struktur masyarakat hilir tersusun secara hierarkis berdasarkan kedekatan mereka dengan garis keturunan raja (Prasetijo, 2011:33). Masyarakat hilir dibagi ke dalam dua belas kelompok yang dinamakan *Kalbu nan XII*. Mereka dianggap sebagai keturunan raja, oleh karena itu tidak dituntut membayar *jajah* (pajak), melainkan mengabdikan kepada raja dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas wajib yang diemban kalbunya. Masing-masing kalbu memiliki kewajiban kerja yang berbeda-beda terhadap raja. Mereka disebut dengan *orang berajo*, kesetiaan dan kontribusi mereka terhadap raja ditunjukkan dengan pengabdian.

Jambi hulu awalnya dianggap sebagai *daerah rantau* (migrasi) orang Minangkabau untuk mencari emas. Perantau Minangkabau datang lewat dua jurusan, yang *pertama* menyusuri

wilayah-wilayah penghasil emas di hulu Sungai Batanghari, disekitar Jujuhan, Tabir, Tebo dan Tembesi hulu; *kedua* melalui jurusan darat dataran tinggi Kerinci, menghilir sampai ke Muaro Mesumai. Perantau Minangkabau ini membentuk tempat-tempat mukim yang baru dan beranakketurunan, mereka kemudian disebut dengan suku Penghulu.

Saat itu di Jambi hulu terlebih dahulu sudah bermukim suku Bathin, kelompok masyarakat yang sudah menetap lama di wilayah hulu. Mereka terbagi dalam otoritas-otoritas kecil dengan pemimpinnya di sebut *bathin*. Selain suku Bathin dan Penghulu, terdapat juga Suku Pindah, yaitu orang bathin yang bermigrasi dari Rawas, Kesultanan Palembang, dan suku Kubu atau Orang Rimbo yang hidup secara nomaden di hutan-hutan Bukit Tigapuluh dan Bukit Duabelas.

Saat musim kemarau wilayah hulu terisolasi sepenuhnya karena permukaan air menurun. Saat musim penghujan tiba arus menjadi deras dan sangat berbahaya. Hanya ada jendela waktu yang sempit untuk berlayar, yaitu masa peralihan dari musim hujan ke kemarau maupun

sebaliknya, saat itu arus sudah cukup tinggi dan cenderung masih tenang. Mengontrol wilayah hulu akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, karena itu raja lebih memilih menjalin hubungan kekuasaan yang longgar dengan hulu.

B. Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Berajo.

Struktur politik Kesultanan Jambi tergambarkan dalam seloka *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Berajo*. *Batanghari alam barajo* adalah wilayah Jambi hilir yang tunduk pada otoritas penuh raja. *Sepucuk Jambi sembilan lurah* adalah wilayah yang berada di hulu Jambi. *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* merupakan sembilan wilayah adat yang bersifat istimewa di wilayah hulu. Terdiri dari *empat di atas* (dataran tinggi), yaitu Depati Rencong Talang di Pulau Sangkar, Depati Muaro Langkap di Temiang, Depati Biang Sari di selatan dan tenggara Danau Kerinci, dan Depati Atur Bumi di barat laut sampai Gunung Kerinci. Keempatnya berada di Alam Kerinci; selanjutnya *tiga di baruh* atau lembah, yaitu Depati Setio

Nyato di Sungai Manau, Depati Setio Rajo di Lubuk Gaung, dan Depati Setio Beti di Nalo Tantan; dan terakhir *dua di Bangko bawah*, yaitu Pemuncak Pulau Rengas dan Pemuncak Pemberap (Andaya, 2016:256)

C. Pemerintahan Marga Lubuk Gaung

Seperti uraian di atas, Depati Setio Rajo Lubuk Gaung merupakan wilayah yang bersifat istimewa di Hulu. Depati Setio Rajo inilah yang kemudian berubah namanya menjadi Marga Lubuk Gaung setelah wilayah Kesultanan Jambi di kuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1906.

1. Struktur Pemerintahan Marga

Secara tradisional lembaga pemerintahan Marga Lubuk Gaung dikenal dengan istilah *tali tigo sapilin, tungku tigo sajerangan*, yaitu tiga unsur pemerintahan yang saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan marga, terdiri dari: Pemerintah Marga, Lembaga Adat, dan Pegawai Syarak.

a. Pemerintah Marga

Pemerintah marga dipimpin oleh Pesirah dan dibantu oleh perangkat marga seperti juru tulis; pegawai syarak: Ketib, Imam,

dan Bilal; dan kepala dusun yang memimpin dusun-dusun dalam marga. Pesirah, selain berperan sebagai kepala pemerintahan ia juga berperan sebagai kepala adat.

b. Lembaga Adat Marga

Sebuah lembaga yang mengambil peran sebagai legislatif dalam pemerintahan marga. Lembaga adat ini terdiri dari delapan unsur *Nenek Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tuo Tenggarai*. Azra'I (Wawancara 7 Januari 2017) menjelaskan apa saja delapan unsur ini menurut pengertian adat, *Nenek* adalah orang-orang yang dituakan dalam satu kalbu (kumpulan beberapa kepala keluarga satu keturunan), *mamak* (paman), orang yang bertanggungjawab terhadap keponakannya; *Alim Ulama, ulama* adalah orang-orang yang dianggap pandai dalam bidang agama, *alim* dalam pengertian adat adalah orang yang rajin dan tekun menjalankan ibadah, sedangkan *ulama* merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik; *cerdik pandai, pandai* adalah orang yang tekun bekerja dibidang tertentu atau orang yang memiliki spesialisasi di suatu bidang, sedangkan *cerdik* adalah orang yang

cerdas dan bersifat solutif, pintar memecahkan sebuah permasalahan; *Tuo Tenganai*, *tuo* atau tua adalah orang yang dianggap bijak bisa karena umur maupun karena pengetahuannya, dan *tenganai* atau *sanak jantan* (saudara laki-laki) adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah rumah, yaitu pihak laki-laki dari keluarga tersebut.

Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Marga (DPM) berdasarkan Surat Residen Jambi tanggal 12 April 1946 dan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jambi No. 26/KET/1959 tanggal 1 April 1959 yang kemudian dibukukan dengan Surat Gubernur Jambi No. 59/1960 tanggal 27 September 1960.

Lembaga Adat dalam praktiknya, selain terdiri dari orang-orang yang disebutkan di atas juga beranggotaan para kepala dusun. Sebagai lembaga yang menyandarkan diri pada kewenangan geneologis, lembaga ini memiliki posisi yang unik dan otentik, tidak bisa disamakan dengan lembaga legislatif modern yang kita kenal sekarang. Lembaga Adat lebih cocok disebut sebagai lembaga *perwalian* ketimbang

lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi modern (*representative democracy*), karena para anggotanya memiliki wewenang terhadap orang yang diwakilinya (Zakaria, 2004:82). Sehingga setiap keputusan akan terjamin dapat diterima dan dijalankan oleh setiap masyarakat marga. Contohnya, *ninek mamak* akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat adat akan diterima dan dijalankan oleh cucu dan *kemenakan* mereka, *tuo tengganai* akan memastikan setiap keputusan diterima dan dijalankan oleh setiap penghuni rumah yang diwakilinya.

c. Pegawai Syarak

Pegawai Syarak merupakan lembaga yang mengurus bidang keagamaan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang hakim, yaitu seorang yang memiliki otoritas tertinggi bidang keagamaan dalam marga. Di bawah hakim masih ada ketib, imam, bilal. Secara etimologis terminologi ini berasal dari sebutan bagi orang yang bertugas di masjid, ketib berasal dari khatib yaitu orang yang menyampaikan khotbah saat shalat jumat maupun lainnya, imam yaitu orang yang

memimpin shalat dan bilal yaitu seorang yang melakukan azan.

Sebagai sumber hukum, Marga Lubuk Gaung berpedoman pada hukum adat yang sudah dikodifikasi menjadi Undang nan Duapuluh. Undang nan Duapuluh kemudian dibagi lagi menjadi Pucuk Undang Nan Delapan, yaitu berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, dll; dan Anak Undang Nan Duabelas yang berisi aturan dalam bermasyarakat seperti aturan harta warisan, aturan mengenai hewan ternak dan ladang pertanian, dll. Kemudian ada falsafah dasar yang menjadi induk dari semua hukum, yaitu *Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*, yang artinya hukum adat bersandarkan kepada syariat dan syariat bersandarkan kepada al-Quran dan Hadits. Berdasarkan diktum di atas marga Lubuk Gaung tidak mengenal pemisahan antara perkara agama dengan perkara adat, karena hukum adat bersumber dari aturan agama itu sendiri. Seorang hakim yang merupakan pemimpin lembaga yang mengurus perkara agama, secara *ex-officio* memimpin lembaga bernama Liid

Adat yang bertugas sebagai jaksa penuntut.

Pada praktiknya batas-batas kewenangan lembaga-lembaga di atas sangat sumir. Tentu sulit membedakan peran kepala dusun sebagai pelaksana tugas teritorial pesirah untuk wilayah dusun dengan kepala dusun sebagai anggota Lembaga Adat, atau pegawai syarak sebagai alat kelengkapan marga dengan keanggotaannya dalam Lembaga Adat sebagai wakil alim ulama. Di satu sisi mereka merupakan alat kelengkapan marga yang berada di bawah pesirah, di sisi lain mereka merupakan anggota Lembaga Adat yang *duduk sama rendah berdiri sama tinggi* dengan pesirah. Prinsip *duduk sama rendah berdiri sama tinggi*-lah yang menjadi rambu bahwa pesirah bukan penguasa absolut marga. Seorang pesirah meskipun dianggap sebagai pemimpin tertinggi di marga, ia tidak lepas dari prinsip egaliter saat berada dalam Lembaga Adat. Keputusan pesirah harus melalui musyawarah terlebih dahulu dan hendaknya diambil dengan suara bulat sesuai dengan seloka *bulat air karena buluh, bulat kata karena mufakat*. Keputusan inilah yang kemudian

dijalankan oleh pemerintah marga, pada fase ini para kepala dusun dan pegawai syarak kembali menjalankan fungsi eksekutifnya. Prinsip yang berlaku pada ranah eksekutif ini adalah *bertakak naik bertangga turun*, prinsip yang mengedepankan hierarki dengan pesirah sebagai pucuk pimpinan.

2. Sumber Keuangan Marga

Marga memiliki harta kekayaan berupa pusaka dan tanah hutan yang tersebar di seluruh wilayah marga serta hak otonomi mengelola kekayaannya tersebut. Pada dasarnya, kepemilikan kolektif berlaku atas tanah di dalam marga, karena itu ada aturan adat mengenai pemanfaatan lahan, *pertama*, wilayah rimbo berlaku *siapa cepat, siapa dulu* artinya wilayah hutan rimba dapat dijadikan milik perseorangan dengan syarat lahan tersebut belum dikuasai orang lain; *kedua*, hutan sesap, untuk lahan ini dikenai aturan *jauh diulang dekat dikenano, semak dirambah rimbun ditutuh*, artinya lahan tersebut harus secara kontinu dipelihara dan dimanfaatkan, jika lebih dari tiga tahun

ditelantarkan maka kepemilikannya akan kembali ke marga.

Selain itu marga memiliki otonomi untuk memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Otonomi ini sudah dimiliki sejak awal kemunculannya, dan tetap ada oleh pada masa Kesultanan Jambi, Pemerintahan kolonial Belanda, maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mengatur tentang sumber-sumber pendapatan ini lewat IGOB, kemudian pemerintah Indonesia lewat pemerintah propinsi Jambi menetapkan aturan yang mengatur tentang anggaran belanja dan pendapatan marga.

Secara lengkap pendapatan marga antara lain (Ibrahim, 1997:101-102):

a. *Jajah turun serah naik*

Pungutan *jajah* (pajak) yang diawali dengan memberikan *serah* berupa alat-alat perlengkapan bertani seperti parang, cangkul, arit, tembilang, dan cangkul, kadang juga berpua kain atau garam. Pajak ini dipungut 2 sampai 3 tahun setelah *serah* tersebut diberikan. *Serah*

jajah hanya diberikan kepada orang yang sudah berumah tangga.

b. Bungo Pasir

Pungutan yang ditujukan kepada orang luar marga yang berusaha dibidang perikanan di wilayah marga. Mereka dipungut pajak sebesar 10%. Peraturan bungo pasir ini meliputi, *lupak lebung*, *payo pawang*, *tanjung teluk*, dan *danau bento*.

c. Bungo Kayu

Pungutan hasil hutan terutama pengolahan kayu, termasuk damar, getah jenang, dan kemenyan.

d. Bangun Pampas Salah Berutang

Pendapatan yang didapatkan dari denda pelanggaran adat.

3. Otonomi Marga

Otonomi yang dimiliki marga adalah hak dan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri, memilih sistem pemerintahan sendiri, membuat peraturan sendiri dan kebebasan mengelola sumber ekonomi sendiri. Pun saat berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Karenanya otonomi marga merupakan otonomi yang asli, yang tumbuh dari

marga itu sendiri, dan bukan pemberian otoritas di atasnya, baik itu Kesultanan Jambi maupun kemudian Pemerintah Kolonial Belanda.

Jika dewasa ini kita mengenal otonomi daerah sebagai hak daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sebagai bagian dari upaya desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Otonomi marga bukan merupakan hasil dari skenario yang demikian. Menurut Zakaria (2004:42-43) ada dua bentuk hak dalam khasanah politik-hukum, *pertama*, hak berian yaitu hak yang diberikan oleh pemilik kewenangan kepada unsur di bawahnya, dapat pula disebut dengan desentralisasi, *kedua*, hak bawaan yaitu hak yang melekat, tumbuh dan berkembang dan dilestarikan oleh sebuah lembaga. Hak otonomi marga merupakan hak bawaan, ia merupakan hak yang melekat, tumbuh dan di lestarikan oleh marga tanpa sebelumnya didahului oleh pelimpahan wewenang oleh Kesultanan Jambi atau Pemerintah Kolonial Belanda.

D. UU No. 5 Tahun 1979

UU No.5 Tahun 1979 menjadi peraturan pertama yang mengatur

pemerintahan desa secara nasional setelah UU No.19 Tahun 1965 tidak berjalan efektif. Absennya aturan tentang desa secara nasional membuat corak desa di seluruh Indonesia ada beragam jumlahnya. Pemerintah Orde baru menganggap kondisi ini tidak sesuai dengan sifat negara kesatuan, upaya penyeragaman bertujuan menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila. Keberagaman corak juga dianggap menjadi hambatan untuk membina dan mengendalikan desa.

Susunan pemerintah desa di menurut UU. No.5/1979:

a. Kepala Desa.

Kepala desa mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, kepala desa juga bertanggungjawab membina ketentraman dan ketertiban, dan mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab kepada pejabat yang mengangkat yaitu Kepala Daerah tingkat

II melalui camat. Hal ini sesuai dengan kedudukan desa sendiri yang berada di bawah camat. Selain itu Kepala desa juga memiliki kewajiban memberikan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa. Keterangan ini dapat menjadi acuan pejabat yang berwenang dalam mengambil tindakan seperti penghargaan maupun tindakan lain yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

LMD merupakan lembaga permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat yang dimaksud adalah dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi. Kepala desa dan sekretaris desa *ex-officio* menjadi Ketua dan Sekretaris LMD. Keputusan kepala desa harus terlebih dahulu dimusyawarakan di LMD.

Sekilas terlihat persamaan antara pemerintahan marga dengan pemerintahan desa versi UU. No.5 Tahun 1979. Terlihat kepala desa merupakan pesisah dalam bentuk barunya, dan LMD

seolah metamorfosis dari Lembaga Adat. Persamaan lain misalnya rangkap jabatan kepala desa sekaligus ketua LMD, sama seperti pesirah yang menjadi ketua Lembaga Adat. Sebenarnya dua sistem pemerintahan ini terdapat perbedaan yang prinsipil. UU. No.5 Tahun 1979 mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan LMD, dengan rangkap jabatan kepala desa sebagai ketua LMD, posisi kepala desa menjadi sangat kuat. Ditambah kepala desa tidak bertanggungjawab kepada LMD tetapi kepada atasannya, kepala desa hanya diwajibkan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada LMD. Artinya LMD tidak punya fungsi kontrol kepada kepala desa. Hal ini menjadikan kepala desa entitas penguasa tunggal di desa. Pada pemerintahan marga, pesirah menjadi pemimpin tertinggi di desa bukan karena ia pemimpin eksekutif namun karena ia merupakan pemimpin dari lembaga tertinggi dalam marga yaitu Lembaga Adat. Selain itu di dalam Lembaga Adat posisi pesirah diatur sedemikian rupa sehingga lembaga ini tidak kehilangan nilai kolektifnya. Kepala desa merupakan penguasa tunggal di

desa, sedangkan pesirah merupakan pemimpin atas lembaga kolektif.

Sebagai aturan pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan dan Pemecahan Desa. Desa yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1979 diterjemahkan sebagai wilayah yang dahulu bernama dusun. Maka untuk marga Lubuk Gaung dibentuk 10 (sepuluh) desa. Pembentukan ini disinyalir hanya sebagai upaya untuk mengejar kepentingan jangka pendek yaitu untuk mendapatlan dana bantuan desa sebanyak-banyaknya. Jumlah desa yang banyak akan berdampak semakin banyaknya dana bantuan desa yang diterima pemerintah daerah. Keputusan ini menyebabkan permasalahan di kemudian hari, *pertama*, dikarenakan kurangnya jumlah penduduk desa; *kedua*, kedudukan desa yang berada langsung di bawah camat menyingkirkan kedudukan marga, padahal desa yang awalnya dusun hanyalah wilayah administratif di bawah marga. Marga yang telah eksis selama ratusan tahun sebagai lembaga pemerintahan, dengan terbitnya aturan di

atas kemudian kehilangan tempatnya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Setelah tahun 1981, di wilayah Marga Lubuk Gaung terdapat 10 desa, yaitu desa Pulau Layang, Kampung Baru, Rantau Alai, Lubuk Gaung, Kederasan Panjang, Pelangki, Nibung, Tambang Besi, Titian Teras, dan Salam Buku. Pada masa transisi ini para kepala dusun diangkat menjadi pelaksana tugas kepala desa sebelum diadakan pemilihan.

E. Marga Lubuk Gaung Paska UU. No.5 Tahun 1979

Pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 1979 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Marga Lubuk Gaung. Lubuk Gaung merupakan persekutuan masyarakat yang di dalamnya tercakup kesatuan budaya, sosial, politik dan ekonomi. Empat sifat tersebut ibarat tiang penyangga, penghilangan salah satu sifatnya dapat mengguncang bahkan meruntuhkan seluruh tatanan.

1. Perubahan Struktur Politik

Fungsi dan kewenangan politik yang dimiliki marga seketika hilang dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1979. Pada pelaksanaannya, dusun, yang hanya

daerah administratif di dalam marga dijadikan desa. Desa yang dalam tatanan pemerintahan berada langsung di bawah camat secara tidak langsung mengeliminasi marga dari sistem pemerintahan daerah Indonesia. Penunjukan dusun sebagai desa disinyalir merupakan upaya untuk mendapatkan bantuan dana desa yang lebih banyak, dalam praktik ini maka yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Propinsi Jambi. Jika marga yang dijadikan sebagai desa, maka desa di Propinsi Jambi hanya berjumlah 76 desa. Akan tetapi jika dusun yang dijadikan desa, maka jumlahnya akan berkali-kali lipat. Fenomena ternyata ini juga terjadi di daerah lain. Di Sumatera Barat, yang dijadikan desa adalah *orong*, daerah administratif di bawah nagari. Sama seperti dusun di Jambi, *orong* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah unit pemerintahan yang utuh karena tidak memiliki basis budaya, politik dan ekonomi. Fenomena yang sama terjadi di Sambas Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Secara khusus di Jambi, pembentukan desa dilakukan pada tahun

1981 dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan dan Pemecahan Desa. Di tahun yang sama pemerintah lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa telah mengatur syarat pembentukan desa yaitu, setidaknya terdapat 2.000 penduduk atau 250 kepala keluarga. Dusun tentu saja tidak memenuhi syarat ini karena rata-rata jumlah penduduk dusun di Lubuk Gaung hanyaberkisar 50-60 kepala keluarga. Bagaimana mungkin dusun dengan rata-rata penduduk 50-60 KK bisa dijadikan desa? Pada tahun 1988, pemerintah provinsi kembali menata komposisi desa dengan salah satu alasannya adalah desa yang ada tidak memenuhi syarat yuridis, karena belum memenuhi standar jumlah penduduk (Ibrahim, 1997:113). Ada jarak yang panjang, yaitu selama 7 tahun sejak dikeluarkannya Permendagri dengan penataan desa. Sulit memahami bagaimana pelanggaran tersebut dapat berlangsung demikian lama tanpa koreksi dari pemerintah pusat. Melihat fenomena ini terjadi pula di daerah lain, penulis menganggap bahwa kebijakan

menjadikan dusun sebagai desa dengan motif untuk mendapatkan dan bantuan desa yang lebih banyak setidaknya direstui oleh pemerintah pusat. Mustahil pelanggaran terhadap undang-undang dapat berlangsung sedemikian lama tanpa diketahui oleh pemerintah pusat.

Selain motif ekonomi di atas, penerjemahan desa sebagai dusun diindikasikan pula merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi gejolak di tengah masyarakat. Menghilangkan kewenangan politik yang dimiliki marga yang telah berakar selama ratusan tahun tentu saja rentan terjadi gejolak. Dengan menyandarkan pembentukan desa kepada salah satu unit yang sudah ada, yaitu dusun, diharapkan gejolak yang timbul akan mampu diredam.

Pemerintahan Marga merupakan bagian integral dari *tali tigo sapilin, tungku tigo sejerangan* bersama dengan Lembaga Adat dan Pegawai Syarak. Legitimasi pejabat marga disandarkan pada kewibawaan yang melekat sebagai pemuka adat. Sebagai desa genealogis yang tersusun atas persekutuan keluarga-keluarga, secara lahiriah pejabat marga merupakan pemegang kuasa atas

masyarakat marga. Hal ini yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah desa saat itu meskipun seorang kepala desa sebenarnya dipilih oleh masyarakatnya sendiri.

2. Hilangnya Pendapatan Marga

Salah satu sifat marga yang menjadi penegas bahwa ia merupakan unit masyarakat yang memiliki otonomi yang luas di masa lalu adalah kepemilikan harta benda, sumber-sumber keuangan sendiri serta hak untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan adat. Harta benda berupa pusaka-pusaka dan tanah hutan yang tersebar di seluruh wilayah marga ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat marga. Pemanfaatan atas tanah hutan diatur secara khusus oleh adat. Kemudian, setiap aktifitas ekonomi di wilayah marga akan dikenakan pungutan yang digambarkan dengan seloka *ke darat berbunga kayu, ke air ber bunga pasir*.

Hilangnya fungsi politik marga secara otomatis menghilangkan legitimasinya untuk memungut pajak-pajak tersebut. Ini menjadi kelemahan lain dari UU. No. 5 Tahun 1979, marga yang semula mandiri

kemudian setelah di pecah menjadi desa dibuat bergantung kepada pemerintah lewat subsidi-subsidi.

3. Konflik Batas Desa

UU. No. 5/1979 telah melahirkan persoalan baru bagi masyarakat Lubuk Gaung, yaitu konflik batas desa. Ketika masih berbentuk marga, dusun-dusun menganggap diri mereka satu bukan entitas yang terpisah sehingga tidak pernah muncul persoalan batas ini. Salah satu contohnya konflik yang terjadi antara Desa Pelangki dan Desa Nibung. Tanah yang menjadi sengketa di klaim oleh Desa Nibung karena menurut mereka wilayah tersebut memang menjadi bagian dari Dusun Nibung di masa lalu. Akar permasalahannya, dahulu tanah sengketa tersebut dimanfaatkan dan ditempati oleh warga Pelangki. Berpuluh tahun kemudian ketika Pelangki dan Nibung menjadi desa, anak keturunan warga pelangki yang berada di wilayah yang di klaim nibung ini menolak masuk ke dalam Desa Nibung. Sampai sekarang belum ada penyelesaian untuk masalah ini.

Ada empat konflik batas desa yang terjadi dengan latar masalah yang sama di wilayah Marga Lubuk Gaung. Konflik itu antara lain Nibung dengan Titian Teras, Pelangki dengan Kederasan Panjang, Rantau Alai dengan Kederasan Panjang, dan Lubuk Gaung dengan Pelangki. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini sudah kerap dilakukan, tapi dimensi historis yang melatarinya menjadikannya jauh lebih rumit. Konflik ini terus bergulir hingga sekarang sebagai warisan dari UU. No.5/1979 meskipun undang-undang ini sudah lama dicabut.

4. Perubahan Sosial Masyarakat

Hilangnya marga berakibat pula hilangnya simpul-simpul sosial yang mengikat masyarakatnya. Menurut Syahyani (Wawancara 14 Februari 2017), pada masa lalu mereka mengidentifikasi diri sebagai Orang Lubuk Gaung. Pada masa sekarang, mereka akan mengidentifikasi diri dengan desa masing-masing. Penyerangan Nibung disertai dengan perusakan rumah-rumah oleh warga Pelangki pada tahun 2003 menjadi titik kulminasi dari perubahan sosial masyarakat Lubuk Gaung. Penyerangan ini diawali oleh

pengeroyokan warga Pelangki oleh warga Nibung. Merasa tidak terima, warga Pelangki kemudian menyerang desa Nibung dan merusak beberapa rumah. Pada masa lalu hal ini tidak mungkin terjadi, pertama, ada mekanisme adat yang mengatur tentang pengeroyokan ini. Pelaku akan didenda adat, kemudian diadakan kenduri adat yang mengikat pelaku dan korban sebagai saudara angkat, dengan demikian dendam menjadi terputus. Kedua, pada masa lalu ikatan antar dusun sangat erat, perasaan kebersamaan tertanam dalam masyarakat karena identitas yang mereka emban pada dasarnya sama yaitu Orang Marga Lubuk Gaung.

F. Marga Lubuk Gaung Paska UU. No.6 Tahun 2014

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur desa. Peraturan terbaru ini muncul dengan semangat pengakuan dan penghormatan pada Desa-atau dengan sebutan lain seperti marga, nagari, huta,dll, yang beragam. Pada saat UU. 6 Tahun 2014 dikeluarkan, wilayah Lubuk Gaung sudah terbagi 10 desa, dan seluruh

wilayah marga bertransformasi menjadi Kecamatan Batang Masumai.

Ada beberapa pasal yang mengakomodir munculnya kembali marga, seperti pasal 10 yang memungkinkan penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. Undang-undang ini juga mempersilahkan penyebutan nama desa disesuaikan dengan yang berlaku di daerah setempat. Namun, hal ini sangat bergantung pada dinamika sosial-politik lokal Marga Lubuk Gaung dan pemerintah daerah. Setelah empat tahun undang-undang ini terbit tidak terlihat ada upaya untuk mengembalikan marga. Berdasarkan analisis terdapat beberapa faktor yang menghambat.

Pertama, struktur pemerintahan daerah. Jumlah desa di wilayah marga berjumlah 10 desa dengan luas keseluruhan mencapai 111,34 km² dan mencakup seluruh wilayah Kecamatan Batang Masumai. Penyatuan desa ini akan mengubah wajah struktur pemerintahan daerah di Kabupaten Merangin, setidaknya dengan penghapusan satu wilayah kecamatan.

Kedua, diperlukannya kerelaan 10 desa tersebut untuk meleburkan diri ke dalam marga. Dengan demikian mereka kehilangan kewenangan sebagai desa yang selama ini dimiliki dan kembali menjadi dusun yang merupakan daerah administratif semata.

Ketiga, struktur sosial masyarakat yang sudah berubah. Masyarakat tidak lagi merasa sebagai satu kesatuan. Identitas desa masing-masing lebih menonjol dibandingkan identitas sebagai marga. Selain itu, sangat sulit bagi seorang pesirah membangun kembali wibawanya di zaman yang sudah berubah seperti sekarang.

KESIMPULAN

Terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 mengubah Marga Lubuk Gaung secara radikal yang kemudian menghapus keberadaannya. Perubahan itu antara lain: (1) Perubahan struktur politik, 10 dusun di Marga Lubuk Gaung kemudian dijadikan desa yang berada langsung di bawah camat. Kebijakan ini memotong keberadaan marga dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Jika sebelumnya marga berada di bawah

camat dan di bawahnya ada kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah marga, setelah UU. No. 5 Tahun 1979 dusun-dusun dijadikan sebagai desa yang langsung berada di bawah camat.

(2) Hilangnya pendapatan marga. Sebelumnya harta benda pusaka dan hutan-hutan adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat marga. Pemanfaatan hutan-hutan adat tersebut kemudian menjadi sumber pendapatan marga. Ada banyak sekali jenis pungutan yang dapat dikutip marga seperti pajak pengolahan kayu, pajak karet, pajak bidang perikanan, *serah turun jajah naik*, pungutan-pungutan dan retribusi, dll. Dengan hilangnya marga, legitimasi marga untuk memungut pajak tersebut ikut hilang.

(3) Konflik batas desa. Ketika masih menjadi bagian marga, dusun-dusun merasa satu kesatuan, pemanfaatan tanah juga sangat longgar dikarenakan tanah secara kolektif dimiliki oleh marga. Ketika dusun-dusun berubah menjadi desa, konflik batas desa kemudian muncul. Konflik batas desa terjadi di empat titik yang berlangsung sampai sekarang.

(4) Perubahan struktur sosial, kesatuan sosial masyarakat sebagai sebuah marga kemudian hilang menjadi kesatuan desa-desa. Masyarakat tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai warga marga namun warga desa masing-masing. Titik kulminasi dari hilangnya kesatuan sosial ini adalah penyerangan antar desa dikarenakan konflik pemuda antara Desa Pelangki dan Desa Nibung, hal yang tidak pernah terjadi di masa lampau.

Pemerintah menerbitkan UU. No.6 Tahun 2014 yang memberikan ruang dan pengakuan terhadap keberagaman desa. Undang-undang ini memungkinkan Marga Lubuk Gaung bangkit kembali. Sayangnya hal ini tidak dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor seperti, *pertama*, struktur pemerintahan daerah yang tidak memungkinkan; *kedua*, bergantung kepada dinamika sosial politik desa-desa di Marga Lubuk Gaung; *ketiga*, kondisi sosial masyarakat yang sudah berubah sehingga sulit bagi sistem marga mengambil tempat dalam alam pikir masyarakat modern saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

Andaya, Barbara Watson. (2016). *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Ibrahim. (1997). *Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Terhadap Lembaga-Lembaga Tradisional Masyarakat Desa*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada

Prasetijo, Adi. (2011). *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zakaria, R. Yando. (2000). *Abih Tandeh*. Jakarta: ELSAM.

Zakaria, R. Yando. (2004). *Merebut Negara*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama